

PENGENAAN SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh: JOVI INDO BARUS, S.H., M.H

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK

Ada sebuah asas hukum yang berbunyi “*No punist without representative*” artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) setelah berlakunya KUHP baru menimbulkan beberapa permasalahan. Perubahan dalam KUHP baru, khususnya mengenai tindak pidana ringan dan kategorisasi denda, berpotensi menimbulkan ketidakserasian dengan Perda yang sudah ada, serta berpotensi memperberat sanksi yang diterapkan. Perubahan tersebut akan membatasi ancaman pidana denda dalam perda paling banyak kategori III serta menekankan penghapusan pidana kurungan yang akan diganti dengan pidana denda sesuai kategori.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan artikel ini adalah: 1) Untuk mengetahui dampak pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait penerapan sanksi pidana pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2). Untuk mengetahui apakah semua Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerapkan sanksi pidana wajib melakukan revisi menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyusunan artikel ini berbasis metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Pembahasan:

1. Dampak utama pengesahan KUHP baru terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait sanksi pidana adalah potensi konflik norma antara Perda dan KUHP baru. KUHP baru, sebagai hukum pidana umum, akan menjadi acuan utama, sementara Perda yang mengatur sanksi pidana terkait masalah tertentu harus diselaraskan agar tidak bertentangan.
2. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku, setiap Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan KUHP baru.

Rekomendasi:

- 1) Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi Perda yang mengatur sanksi pidana.
- 2) Perda yang bertentangan dengan KUHP baru perlu direvisi atau dicabut.
- 3) Perda yang masih berlaku perlu disesuaikan dengan KUHP baru, terutama terkait jenis dan batasan sanksi pidana.
- 4) Penyelarasan dengan hukum adat perlu diperhatikan.
- 5) Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi terkait Perda yang baru dan perubahan yang dilakukan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Peraturan Daerah, KUHP Baru.

IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS IN REGIONAL REGULATIONS OF PROVINCES, REGENCY/CITY AFTER THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE

ABSTRACK

There is a legal principle that states "No punishment without representation," meaning that the inclusion of criminal sanctions is only permitted with the approval of the people through their representatives in parliament, in this case the approval of the House of Representatives for Laws and the Regional People's Representative Council for Provincial, Regency/City Regional Regulations. The application of criminal sanctions in Regional Regulations (Perda) after the enactment of the new Criminal Code has raised several problems. Changes in the new Criminal Code, particularly regarding minor crimes and the categorization of fines, have the potential to create inconsistencies with existing Perda, as well as potentially aggravating the sanctions applied. These changes will limit the threat of criminal fines in regional regulations to a maximum of category III and emphasize the elimination of imprisonment, which will be replaced with fines according to category.

The objectives to be achieved in compiling this article are: 1) To determine the impact on Provincial, Regency/City Regional Regulations related to the imposition of criminal sanctions after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. 2). To determine whether all Regional Regulations, both Provincial and Regency/City, that apply criminal sanctions are required to be revised to adjust to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

This article is based on a normative legal research method. This method is conducted through a literature review that primarily examines secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, agreements, contracts, or other legal documents, as well as research findings, assessments, and other references.

Discussion:

1. The primary impact of the ratification of the new Criminal Code on Regional Regulations (Perda) concerning criminal sanctions is the potential for conflicting norms between the Perda and the new Criminal Code. The new Criminal Code, as general criminal law, will serve as the primary reference, while Perda governing criminal sanctions related to specific issues must be harmonized to avoid conflict.
2. When Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code comes into effect, every Provincial, Regency/City Regional Regulation containing criminal provisions must comply with the provisions of the new Criminal Code.

Recommendation:

- 1) Regional governments need to conduct an inventory of regional regulations governing criminal sanctions.
- 2) Regional regulations that conflict with the new Criminal Code need to be revised or revoked.
- 3) Existing regional regulations need to be aligned with the new Criminal Code, particularly regarding the types and limits of criminal sanctions.
- 4) Alignment with customary law needs to be considered.
- 5) Regional governments need to conduct outreach regarding the new regional regulations and the changes made.

Keywords: Criminal Sanctions, Local Regulation, New Criminal Code.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana hanya boleh diatur dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda). Ini sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana UU dan Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan jenis peraturan lainnya. Ada sebuah asas hukum yang berbunyi “*No punist without representative*” artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi :
”materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

- a. Undnag-undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. UU memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga hanya UU yang dapat mengatur sanksi pidana. Sedangkan Perda adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Perda dapat mengatur sanksi pidana, namun hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam UU yang menjadi dasar pembentukan Perda tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Perda, hingga peraturan di tingkat yang lebih rendah. Sanksi pidana hanya dapat diatur pada tingkatan UU dan Perda. Peraturan di bawah Perda, seperti Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Daerah, tidak boleh mengatur sanksi pidana, karena hal tersebut melanggar prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana haruslah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta hanya dapat diatur dalam UU dan Perda. Berdasarkan

¹ Lihat ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.²

Penerapan sanksi pidana tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) setelah berlakunya KUHP baru menimbulkan beberapa permasalahan. Perubahan dalam KUHP baru, khususnya mengenai tindak pidana ringan dan kategorisasi denda, berpotensi menimbulkan ketidakserasian dengan Perda yang sudah ada, serta berpotensi memperberat sanksi yang diterapkan. Perubahan tersebut akan membatasi ancaman pidana denda dalam perda paling banyak kategori III serta menekankan penghapusan pidana kurungan yang akan diganti dengan pidana denda sesuai kategori.

Oleh karenanya, peneliti mengangkat topik dalam sebuah tulisan artikel dengan judul “Penaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam kajian artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah berdampak pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait penenaan sanksi pidana ?
2. Apakah semua Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerapkan sanksi pidana wajib melakukan revisi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait penenaan sanksi pidana pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

² Lihat ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Untuk mengetahui apakah semua Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerapkan sanksi pidana wajib melakukan revisi menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan artikel ini berbasis metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

E. DAMPAK PADA PERATURAN DAERAH TERKAIT PENGENAAN SANKSI PIDANA PASCA LAHIRNYA KUHP BARU

Hukum adalah pedoman yang mengatur kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam mencapai ketentraman masyarakat. Karena itu, terdapat adagium *ibi societates ibi ius*, yang menunjukkan bahwa hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antara individu. Hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hal yang mendasar, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, diperlukan kodifikasi hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menjaga nilai keadilan dalam hukum tersebut, yang di mana menjadi sumber pertimbangan bagi hukum di Indonesia, salah satunya hukum pidana.³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini akan mulai berlaku setelah tiga tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti berlaku setelah tanggal 2 Januari 2026. Dengan disahkannya KUHP baru melalui undang-undang ini, secara bersamaan juga menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penggantian ini diharapkan dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.⁴

KUHP baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait Perda adalah:

³ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), (2017), hlm. 13.

⁴ Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum (2024), hlm.31.

1. Asas Legalitas

KUHP baru menekankan asas legalitas, yang berarti suatu perbuatan baru dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Perda yang mengatur sanksi pidana harus jelas dan tidak boleh multitafsir. Penafsiran analogi (menghukum suatu perbuatan yang mirip dengan yang diatur dalam undang-undang) tidak diperbolehkan.

2. Jenis Sanksi Pidana

KUHP baru mengatur jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Perda yang mengatur sanksi pidana harus selaras dengan jenis pidana yang diatur dalam KUHP baru. Jika Perda mengatur sanksi pidana yang tidak ada dalam KUHP baru, maka sanksi tersebut perlu direvisi atau dihilangkan. Misalnya, jika Perda mengatur sanksi "kurungan pengganti denda", perlu ditinjau kembali karena KUHP baru tidak mengenal sanksi tersebut.

3. Batasan Sanksi Pidana

KUHP baru juga mengatur batasan maksimum dan minimum pidana untuk setiap jenis tindak pidana. Perda tidak boleh mengatur sanksi pidana yang melebihi batas maksimum yang diatur dalam KUHP baru.

4. Kewenangan Pembentukan Perda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur kewenangan pembentukan Perda. Perlu dipastikan bahwa Perda yang mengatur sanksi pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.

5. Penyelarasan dengan Hukum Adat

KUHP baru mengakui hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP. Oleh karena itu, Perda yang mengatur sanksi pidana juga perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin timbul:

1. Ketidakserasian Pengaturan.

KUHP baru mungkin memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan dan ancaman hukumannya dibandingkan dengan Perda. Hal ini dapat menciptakan ketidakserasian dan kebingungan dalam penegakan hukum, terutama jika Perda masih mengacu pada KUHP lama.

2. Potensi Diskriminasi

Jika Perda menetapkan sanksi yang lebih berat daripada KUHP baru untuk tindak pidana yang sama, hal ini dapat dianggap diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan di mata hukum.

3. Kategorisasi Denda yang Kompleks

Dalam rangka mengurangi beban anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan dan penumpukan perkara di Pengadilan maka terobosan penerapan Pidana Denda diterapkan pada KUHP baru. Namun dalam penerapannya terhadap Undang-Undang dan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur Sanksi Pidana sebelum KUHP baru ditetapkan merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pembuat Peraturan Perundang-Undangan terutama Pemerintah Daerah. Dengan kategorisasi Pidana Denda merupakan hal baru dan harus segera diimplementasikan pada Undang-Undang dan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat Tahun 2026.

4. Kesulitan Penerapan

Petugas penegak hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan Perda yang tidak sesuai dengan KUHP baru. Hal ini terutama berlaku untuk Perda yang mengatur tindak pidana ringan yang juga diatur dalam KUHP.

5. Potensi Gugatan Hukum

Pelaku tindak pidana ringan yang merasa dirugikan dengan penerapan sanksi yang lebih berat dari KUHP baru, bisa saja mengajukan gugatan hukum terhadap Perda tersebut.

KUHP baru (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru) berpotensi mengubah penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman pidana maksimal 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000. Perubahan ini terutama terkait dengan sistem penggolongan denda yang baru dalam KUHP baru, yang bisa mempengaruhi penerapan denda dalam Perda.

Penjelasan Lebih Lanjut:

1. **KUHP Baru dan Sistem Denda**

KUHP baru memperkenalkan sistem penggolongan denda yang lebih terstruktur, seperti yang diatur dalam Pasal 79. Ini berarti ada kategori-kategori denda yang berbeda, dan ini bisa berbeda dengan sistem denda yang ada dalam Perda.

2. **Potensi Dampak pada Perda**

Jika Perda mengatur denda yang tidak sesuai dengan sistem denda dalam KUHP baru, maka ada potensi ketidaksesuaian. Ini bisa berarti bahwa denda yang diatur dalam Perda mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan KUHP baru.

3. **Konsekuensi Penyesuaian**

Jika denda dalam Perda tidak sesuai dengan KUHP baru, maka penegakan hukum atas Perda tersebut mungkin akan terpengaruh. Hakim mungkin perlu mempertimbangkan sistem denda dalam KUHP baru ketika menjatuhkan hukuman denda untuk pelanggaran Perda.

4. **Tipiring dalam KUHP**

KUHP juga mengatur tentang tindak pidana ringan (tipiring), yang biasanya memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana umum.

5. **Tipiring dan Perda**

Beberapa Perda mungkin mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu yang termasuk dalam kategori tipiring. KUHP baru akan menjadi dasar hukum yang lebih tinggi, sehingga Perda harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan KUHP.

6. **Penyelarasan Hukum**

Penting untuk memastikan bahwa Perda yang mengatur tipiring selaras dengan KUHP baru, baik dalam hal ancaman pidana maupun sistem denda, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Dampak utama pengesahan KUHP baru terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait sanksi pidana adalah potensi konflik norma antara Perda dan KUHP baru. KUHP baru, sebagai hukum pidana umum, akan menjadi acuan utama, sementara Perda yang mengatur sanksi pidana terkait masalah tertentu harus diselaraskan agar tidak bertentangan.

KUHP Baru memiliki tiga kriteria utama yang dianggap "paling menguntungkan" dalam penerapan aturan peralihan. Pertama, jika terdapat perubahan dalam undang-undang setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka undang-undang baru akan diterapkan jika lebih menguntungkan bagi mereka. Sebaliknya, jika undang-undang lama lebih menguntungkan, maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut. Kedua, jika seseorang telah dijatuhi hukuman dan putusannya sudah sah, tetapi Tindakan yang dilakukan kini tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut undang-undang baru, maka putusan tersebut akan dibatalkan dan terpidana akan dibebaskan dari hukumannya. Ketiga, jika ancaman pidana dalam

undang-undang baru lebih ringan dibandingkan yang lama, maka sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan sanksi dalam undang-undang baru yang lebih ringan.⁵

Misalnya, jika Perda mengatur denda maksimal Rp 50.000.000 untuk suatu pelanggaran tipiring, tetapi KUHP baru memiliki kategori denda yang lebih rendah untuk jenis pelanggaran yang sama, maka Perda tersebut berpotensi perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan KUHP baru. Selain itu juga misalnya, jika ada Perda yang mengatur sanksi pidana untuk perbuatan merusak lingkungan, Perda tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan dalam KUHP baru terkait perusakan lingkungan. Jika KUHP baru mengatur sanksi penjara dan denda, maka Perda juga sebaiknya mengatur sanksi yang serupa, atau menambahkan sanksi tambahan yang relevan dengan konteks daerah tersebut.

Elaborasi:

1. Konflik Norma

KUHP baru, sebagai hukum pidana umum, akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Perda. Jika Perda mengatur sanksi pidana untuk suatu tindak pidana yang juga diatur dalam KUHP baru, namun dengan sanksi yang berbeda, maka akan terjadi konflik norma.

2. Penyelarasan Perda

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan penyelarasan terhadap Perda yang mengatur sanksi pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pertentangan antara Perda dan KUHP baru. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi atau mencabut Perda yang bertentangan, atau menyesuaikan sanksi pidana dalam Perda agar sejalan dengan KUHP baru.

3. Kewenangan Daerah

Meskipun KUHP baru berlaku sebagai hukum umum, Perda tetap memiliki kewenangan untuk mengatur sanksi pidana terkait masalah-masalah tertentu yang spesifik bagi daerah tersebut. Namun, pengaturan tersebut harus tetap dalam koridor yang tidak bertentangan dengan KUHP baru.

⁵ Daniel Hasudungan Nainggolan and Ade Adhari, "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan," *Jurnal UNES Law Review*,(2023), hlm. 5246.

4. Pentingnya Sosialisasi

Selain penyalarsan Perda, penting juga untuk melakukan sosialisasi mengenai KUHP baru kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar mereka memahami implikasinya terhadap peraturan daerah yang ada menurut Mahkamah Agung.

F. KEWAJIBAN PENYESUAIAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERDA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA KUHP BARU

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari perdebatan dan pro-kontra tentang sebagian materi di dalam KUHP, UU ini merupakan “*masterpiece*” dari produk legislasi di Indonesia, karena setelah Indonesia merdeka selama 80 tahun saat ini kita berhasil membentuk KUHP menggantikan KUHP produk kolonial (*wetboek van strafrecht*) yang pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP juga telah disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila (Ketentuan menimbang huruf b KUHP).

Seiring dengan keberlakuan KUHP, terdapat catatan penting yang kiranya akan menjadi fokus dalam tulisan ini, yakni bagaimana implikasi disahkannya KUHP ini terhadap keberlakuan ketentuan pidana yang ada di UU atau Peraturan Daerah. Ketentuan Peralihan Pasal 613 KUHP menyatakan:

1. *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.*
2. *Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.*⁶

Seiring waktu telah terjadi berbagai perubahan dalam ketentuan sanksi pidana ini, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana.⁷ Jika mencermati ketentuan pasal ini, timbul pertanyaan, apakah setelah KUHP disahkan semua UU atau perda yang memuat ketentuan pidana harus direvisi? Karena

⁶ Lihat ketentuan Pasal 813 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Rachmad Priyanto, “Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana,” *Jurnal Solusi*, (2023), hlm.199.

Pasal 613 KUHP menimbulkan beberapa interpretasi, yakni apakah semua UU dan perda yang mengatur ketentuan pidana harus direvisi atau cukup hanya membentuk satu UU khusus yang mengatur untuk itu. Walaupun menurut ketentuan Pasal 624, KUHP mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, hanya saja implikasi dari keberlakuan KUHP harus diperhitungkan, karena menyangkut keberlakuan terkait ketentuan pidana di UU atau perda lain, yang juga berkaitan dengan arah pembangunan dan politik legislasi kedepan.

Terkait dengan sinkronisasi antara UU dan perda yang di dalamnya memuat ketentuan pidana dengan KUHP, terdapat beberapa materi penting di dalam UU tentang KUHP yang terkait dengan prinsip pemidanaan dan rumusan ketentuan pidana yang perlu disinkronisasikan, yaitu:

1. Jenis pidana

Pasal 64 KUHP mengatur pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP diatur pidana pokok terdiri atas: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Pasal 66 ayat (1) KUHP menyatakan pidana tambahan mencakup: pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Kemudian Pasal 67 KUHP menyatakan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

2. Pidana denda

Pasal 78 KUHP menyatakan pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pidana dan Tindakan bagi Korporasi

Pasal 118 KUHP mengatur pidana bagi Korporasi terdiri atas: pidana pokok; dan pidana tambahan. Pasal 119 KUHP menyatakan pidana pokok adalah pidana denda. Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan pidana tambahan bagi Korporasi terdiri atas: pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat Tindak Pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan pembubaran Korporasi.

4. Istilah

Beberapa istilah di dalam KUHP yang dirasa penting untuk disinkronkan dengan UU dan perda lainnya, yaitu:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk koorporasi (Pasal 145 KUHP);
2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu (Pasal 146 KUHP).

Beberapa poin krusial dalam pengaturan di dalam Buku Kesatu KUHP ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam perumusan ketentuan pidana di dalam UU dan Perda lainnya, serta merupakan terobosan baru sekaligus juga pembaharuan bagi perumusan ketentuan pidana di Indonesia.

Ketentuan Pasal 613 KUHP tentulah harus ditelaah secara mendalam. Karena apabila dicermati hal ini dapat diartikan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 613 KUHP dapat dimaknai bahwa pada saat UU ini berlaku, setiap UU dan Perda yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP. Adapun penyesuaian ketentuan pidananya diatur dengan UU. Ini berarti penyesuaian tersebut haruslah dimuat dalam UU khusus atau bisa diinterpretasikan UU atau Perda lain harus juga disinkronkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP.

Hanya saja di dalam penjelasan Pasal 613 KUHP, interpretasi apakah semua UU dan Perda yang memiliki ketentuan pidana semua harus disesuaikan dengan KUHP tidak tergambar dengan jelas. Karena penjelasan Pasal 613 KUHP hanya menyatakan: dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif. Adapun penjelasan selanjutnya merujuk kepada Penjelasan Pasal 187 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyatakan “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Penjelasan Pasal 187 KUHP menyatakan: Frasa "menurut Undang-Undang" dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

- a. dampak viktimisasi (korbannya) besar;
- b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*);
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
- e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
- f. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
- g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat. Ini berarti bahwa beberapa UU yang mengatur hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas dapat mengatur berbeda dari Ketentuan Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu. Sehingga bisa juga diartikan bahwa setelah disahkannya UU tentang KUHP akan ada satu UU khusus yang mengatur materi-materi yang telah disyaratkan didalam Pasal 613 ayat (2) KUHP.

Ini adalah kerja besar, karena Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) harus melakukan review terhadap seluruh UU dan Perda untuk memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHP. Apalagi ditengah target-target legislasi yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baik itu jangka panjang maupun tahunan yang

kurang menggembirakan, ketentuan Pasal 187 bab Pasal 613 KUHP merupakan tantangan besar dan beban baru bagi kerja-kerja legislasi kedepan.

Penafsiran terhadap Pasal 613 dan Pasal 187 KUHP di atas bisa benar, tetapi juga bisa salah. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan penegasan khususnya mengenai materi dari KUHP khususnya terkait dengan sinkronisasi rumusan ketentuan pidana di UU atau Perda lain yang juga merumuskan ketentuan pidana oleh para perumus dan juga Pemerintah dan DPR RI, agar tidak terjadi kebingungan, kekhawatiran, dan perbedaan penafsiran dimasyarakat, apalagi di kalangan pemerintah daerah dan DPRD sebagai pembentuk Perda. Penyamaan persepsi ini sangat penting, karena hal ini akan berpengaruh terhadap pembentukan dan kualitas di bidang legislasi baik di pusat maupun di daerah, khususnya pada materi pengaturan yang terkait dengan ketentuan pidana.

Selain itu, materi-materi terkait pemidanaan yang diatur di dalam KUHP harus dijadikan acuan/pedoman untuk penyempurnaan pasal-pasal terkait ketentuan pidana di UU lain dan perda, karena prinsip-prinsip pemidanaan yang diatur dalam KUHP telah disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dalam artikel ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak utama pengesahan KUHP baru terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait sanksi pidana adalah potensi konflik norma antara Perda dan KUHP baru. KUHP baru, sebagai hukum pidana umum, akan menjadi acuan utama, sementara Perda yang mengatur sanksi pidana terkait masalah tertentu harus diselaraskan agar tidak bertentangan.
2. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku, setiap Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan KUHP baru.

H. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi penerapan yang dapat dilakukan disetiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi Perda yang mengatur sanksi pidana.
2. Perda yang bertentangan dengan KUHP baru perlu direvisi atau dicabut.

3. Perda yang masih berlaku perlu disesuaikan dengan KUHP baru, terutama terkait jenis dan batasan sanksi pidana.
4. Penyelarasan dengan hukum adat perlu diperhatikan.
5. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi terkait Perda yang baru dan perubahan yang dilakukan.

REFERENSI:

Daniel Hasudungan Nainggolan and Ade Adhari, 2023, "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan," Jurnal UNES Law Review.

Failin Alin, 2017, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum).

Nafi Mubarak, 2024, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan,"Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum (2024).

Rachmad Priyanto, 2023, "Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana," Jurnal Sol.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).